

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Selama periode 2020-2024, penelitian ini menganalisis dampak dari audit *fee*, audit *tenure*, dan komite audit terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia dalam indeks IDXENERGY. Variabel dependen kualitas audit dianalisis menggunakan metode regresi *binary probit* dengan proksi ESB, diolah menggunakan bantuan *software* EViews 14 dengan total observasi 70 yang didapat dari 14 perusahaan sampel selama lima tahun pengamatan. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada BAB IV, hasil penelitian menunjukkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Audit *fee* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan proksi ESB pada perusahaan sektor energi periode 2020-2024. Hasil penelitian membuktikan nilai koefisien *probit* yang didapat sebesar 0,787 dengan probabilitas sebesar 0,0403 di mana nilai ini lebih kecil tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) diterima. Temuan ini mengindikasikan semakin tinggi biaya audit yang dibayarkan, semakin besar probabilitas perusahaan memperoleh kualitas audit yang tinggi atas laporan keuangan. Kondisi ini sejalan dengan teori dari Simunic (1980) yang menyatakan bahwa kompensasi audit yang memadai memungkinkan prosedur audit yang lebih komprehensif, khususnya dalam menghadapi kompleksitas pelaporan keuangan di perusahaan sektor energi selama periode *windfall profit*.

2. Audit *tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan proksi ESB pada perusahaan sektor energi periode 2020-2024. Hasil penelitian ini membuktikan nilai koefisien yang di dapat sebesar 0,080 dengan probabilitas sebesar 0,4450 yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Temuan ini mengimplikasi bahwa lamanya masa perikatan antara auditor dengan klien tidak secara signifikan mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi anomali distribusi laba yang diukur lewat ESB. Rotasi auditor yang ketat lewat regulasi PMK No. 186/PMK.01/2021 telah membatasi potensi adanya *familiarity threat*, sehingga audit *tenure* tidak lagi menjadi faktor yang signifikan terhadap kualitas audit dalam konteks regulasi di Indonesia.
3. Komite audit dalam penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan proksi ESB pada perusahaan sektor energi periode 2020-2024. Hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,338 dengan probabilitas sebesar 0,6576 yang lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah komite audit sebagai proksi keberadaan komite audit secara struktural tidak mampu menjadi pendukung dalam meningkatkan kualitas audit secara efektif. Kondisi ini diduga karena pembentukan komite audit semata-mata hanya untuk pemenuhan kewajiban dari regulasi POJK No. 55/POJK.04/2015 daripada aktivitas peran pengawasan terhadap proses audit eksternal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan sektor energi di indeks IDXENERGY yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024, sehingga temuan dan hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara langsung kepada sektor-sektor lain seperti manufaktur, keuangan, atau properti yang memiliki karakteristik risiko audit yang berbeda.
2. Jumlah sampel yang digunakan penelitian ini relatif terbatas, yaitu hanya terdiri dari 14 perusahaan dari sektor energi di indeks IDXENERGY dengan total 70 observasi. Keterbatasan sampel ini penyebab utamanya adalah tingginya jumlah perusahaan di sektor energi yang mengungkapkan laporan keuangan dalam mata uang selain rupiah, sehingga tidak dapat memenuhi kriteria pengukuran dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang lebih besar memungkinkan estimasi model yang lebih stabil dan dapat merepresentasikan lebih banyak pengungkapan dari variabel.
3. Variabel komite dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah anggota komite atau hanya proksi struktural saja tanpa mempertimbangkan aspek kualitas seperti frekuensi rapat, latar belakang, maupun independensi komite audit. Proksi struktural dalam penelitian ini belum dapat mengungkapkan efektivitas pengawasan yang dapat meningkatkan kualitas audit.

4. Variabel kontrol seperti (*firm size*), *leverage*, profitabilitas, maupun reputasi Kantor Akuntan Publik (*Big Four vs Non-Big Four*) tidak digunakan dalam penelitian ini yang mana dalam berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan pengaruh kualitas audit. Ketiadaan variabel kontrol ini berpotensi menyebabkan adanya *omitted variable bias* dalam estimasi model yang digunakan dalam penelitian ini.
5. Selain itu, indikator kualitas audit dalam penelitian ini mengombinasikan *statistical threshold* dan *economic judgment threshold* sebagai proksi ESB yang ternyata hanya menangkap satu dimensi kualitas audit lewat kemungkinan adanya manajemen laba berbasis distribusi ROA. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan perhitungan *threshold* berbasis subkelompok sektor atau dimensi kualitas audit lainnya seperti akrual diskresioner, *audit report lag*, atau opini *going concern* tidak digunakan sebagai pengukuran dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan serta kendala yang ditemui sepanjang penelitian, maka poin-poin saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya di sarankan untuk memperluas kembali cakupan populasi di sektor-sektor lainnya seperti manufaktur, keuangan, properti dan *real estate*, atau infrastruktur, sehingga hasil peneliti dapat memiliki pengungkapan yang lebih luas dan dapat memberikan kontribusi komparatif antar sektor.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan proksi komite audit yang lebih menggambarkan efektivitas dalam pengawasan secara substantif, seperti frekuensi rapat komite audit per tahun, proporsi anggota sesuai dengan keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, maupun tingkat independensi dari komite audit.
3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat variabel independen tambahan memungkinkan memiliki dampak terhadap kualitas audit, seperti reputasi Kantor Akuntan Publik (ESB), rotasi auditor, abnormal audit *fee*, audit *delay*, serta variabel kontrol seperti ukuran perusahaan (*firm size*), *leverage*, dan profitabilitas. Penggunaan dan penambahan variabel-variabel ini akan meningkatkan kemampuan model dalam mengungkapkan pengaruh terhadap kualitas audit.
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi kualitas audit lain sebagai alternatif pengungkapan variabel dependen seperti akrual diskresioner (*discretionary accruals*), audit *report lag*, spesialisasi

industri auditor, atau reputasi Kantor Akuntan Publik (*Big Four vs Non-Big Four*).

5. Audit *tenure* dalam penelitian ini terbukti tidak memiliki kontribusi atau pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membagi masa perikatan audit berdasarkan sub-periode yaitu sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan dalam PMK No. 186/PMK.01/2021 tentang penggunaan jasa akuntan publik, untuk melihat apakah regulasi yang dibuat membawa perubahan terhadap hubungan antara *tenure* dan kualitas audit.